

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 21/HK.04/1702/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

**ABSTRAK :** Bawa sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional serta ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota Wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini adalah :**

UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2020

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 21/HK.04/1702/2021 diatur tentang :**

**Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 06 Desember 2021;  
- Lampiran 2 halaman.